



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 33 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) mengakibatkan terjadi perubahan identitas entitas akuntansi sehingga perlu dilakukan proses likuidasi entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Pacitan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Likuidasi Entitas Akuntansi Pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	Asisten II
Asisten Pesa & Kepra	PD Pemerintahan BPKAD
Kabag Hukum	PD Tertentu

8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar.

**MEMUTUSKAN:**







**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI PADA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan pada Pemerintah Daerah.
6. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan daerah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
7. Entitas Akuntansi yang ditunjuk adalah Entitas Akuntansi yang disertai tugas dan/atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan dan menatausahakan aset, dan/atau kewajiban dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi termasuk juga sisa pagu Daftar Pelaksanaan Anggaran.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten 	
Asisten Pem. & Kes. 2		PD Pemrakarsa BKAD	
Kabag Hukum		PD Terkait	

**BAB II**  
**ENTITAS AKUNTANSI YANG DITUNJUK**

**Pasal 2**

Entitas akuntansi yang ditunjuk sebagai pelaksana fungsi SKPKD akibat adanya likuidasi terhadap Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.






**Pasal 3**

Entitas akuntansi yang ditunjuk sebagai akibat adanya likuidasi terhadap Entitas akuntansi lama adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Dalam rangka penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari LRA, LO, LPE, dan Neraca perlu dilakukan perbandingan dengan Laporan Keuangan Tahun 2016.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan proses konversi Laporan Keuangan entitas akuntansi Tahun Anggaran 2016 berdasarkan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) LRA setelah konversi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sedangkan LRA sebelum konversi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) LO setelah konversi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sedangkan LO sebelum konversi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) LPE setelah konversi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, LPE sebelum konversi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Neraca setelah konversi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, Neraca sebelum konversi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten III	
Asisten Pembantu Kepala		PD Pemrakarsa BRKAD	
Asisten Pembantu Kepala Bidang Hukum		PD Terkait	

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 22 - 6 - 2017

 **BUPATI PACITAN**



 **INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 22 - 6 - 2017

 **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**Drs SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 33**

Paraf Koordinasi	
Asisten <u>III</u>	
PD Pemrakarsa BRKAD	
PD Terkait	

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 22 - 6 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 33**